



## PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BOYOLALI, sekarang berdomisili di Dusun Ledok RT001 RW006 Desa Muncar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Adhi Wardhana, S.H., M.H., dan Suryanti, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Perwira Palagan yang beralamat di Jalan P. Diponegoro, Gelaran, RT 002, RW 004, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BOYOLALI, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 18 April

Hal 1 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 114/34/IV/2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal xxxxxxxx, RT 004, RW 002, Desa Sempulur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak;
5. Desta Rangga Aditya, Laki-Laki, Boyolali, 24-12-2010, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, sekarang ikut Penggugat;
6. Darel Ardiansyah Anoz, Laki-Laki, Boyolali, 15-11-2016, Pendidikan, Tidak/Belum Sekolah, sekarang ikut Tergugat;
7. ;
8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
9. Bahwa sering timbul percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
10. Bahwa atas masalah tersebut di atas sehingga sulit untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
11. Bahwa puncak dari percekocan antara Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada kurang lebih Bulan Juni tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana, Penggugat beralamat di, Dusun Ledok, RT 001, RW 006, Desa Muncar, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat TERGUGAT, Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa Penggugat di depan persidangan telah memperlihatkan surat kuasa, Berita Acara Penyempahan dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat), dan telah memenuhi hukum formil;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 471/78/IV/2024 atas nama Penggugat (Siti Romiyatun), dikeluarkan oleh Kepala Desa Muncar, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 29 April 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/34/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 April 2009, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai

Hal 4 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb



dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;

**B. Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Purwanto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun kemudian sejak awal tahun 2018 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka retak dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah 5 tahun 9 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
  - Bahwa Selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
  - Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah

Hal 5 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;

- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Purwanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama

Hal 6 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan damai, namun sekarang mereka pisah rumah dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi, sehingga selama ini rumah tangga mereka rukun dan harmonis tidak pernah terwujud lagi;

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018, hingga sekarang kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat barang sesuatu apapun sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hal 7 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 358/RK.Adv/IV/2024 tanggal 18 April 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat

Hal 8 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal 9 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah

Hal 10 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yaitu masalah nafkah;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 11 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Purwanto bin Bejo Triyono**) Terhadap Penggugat (**Siti Romiyatun binti Mujiyatno**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 12 dari 13 hal Put. No 568/Pdt.G/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambar Setiawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.** **Reza Kresna Adipraya, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ambar Setiawati, S.H.I.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	48.000,00
Biaya PIP	: Rp	24.000,00
Biaya PNBP	: Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	262.000,00